



PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13/PERMEN-KP/2013

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGUMPULAN DATA KINERJA  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjadi instansi pemerintah yang akuntabel dan terukur, perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja kelautan dan perikanan yang lengkap, akurat, dan mutakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Umum Pengumpulan Data Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

19. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.16/MEN/2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENGUMPULAN DATA KINERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Pedoman Umum Pengumpulan Data Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan acuan dalam melakukan penyiapan, pengumpulan, penyusunan, serta penyampaian pelaporan data kinerja pada unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Pedoman Umum Pengumpulan Data Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mencakup pengaturan mengenai pengukuran data Indikator Kinerja Kegiatan, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Utama.

Pasal 3

Pedoman Umum Pengumpulan Data Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2013

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juli 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 891

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13/PERMEN-KP/2013  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM PENGUMPULAN DATA KINERJA  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar belakang**

Pengambilan keputusan (*decision making*) haruslah didasarkan pada fakta dan bukan hanya mengandalkan pada intuisi saja. Fakta tersebut dihasilkan sebagai hasil analisis data (*data analysis*) menjadi suatu informasi. Data merupakan suatu objek yang terdokumentasikan dan terstruktur, sedangkan informasi merupakan hasil dari pengolahan data. Data dan informasi dapat diperoleh melalui survey, wawancara, observasi, dan eksperimen ataupun didapat dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh pihak lain, meliputi majalah, surat kabar, buku, dan laporan lainnya. Informasi dan analisis menjadi dasar bagi sistem manajemen kinerja (*performance management system*) organisasi. Keberhasilan *knowledge management* di suatu organisasi sangat tergantung kepada ketersediaan data dan informasi yang handal (*reliable*), relevan (*relevance*) dan lengkap (*completeness*).

Suatu organisasi yang besar dapat dilihat dari keterkaitan dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang diyakini dalam membangun setiap pondasi yang kuat. Sehingga, jika budayanya solid, manifestasinya bisa terlihat dari perilaku, dan jika perilakunya telah sesuai dengan nilai organisasi, maka secara tidak langsung kinerjanya juga akan meningkat. Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Kinerja organisasi hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu organisasi dari berbagai ukuran yang disepakati. Semakin tinggi kinerja suatu organisasi, maka semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan organisasi.

Mengukur keberhasilan kinerja organisasi dengan perspektif prinsip yang diterapkan adalah dengan melihat efektivitas dan efisiensi perilaku-perilaku dalam sistem. Seluruh *stakeholder* harus bekerjasama untuk menyampaikan informasi yang tepat guna mendapat takaran yang tepat pada saat mengevaluasi kinerja organisasi yang telah berlangsung. Evaluasi yang dilakukan bukan merupakan akhir dari upaya peningkatan

kinerja, melainkan awal dari proses pembuatan kebijakan selanjutnya. Oleh karena itu, analisis hasil evaluasi kebijakan yang berkualitas sangat mempengaruhi kebijakan selanjutnya.

Agar data pencapaian kinerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat diukur dan disampaikan dengan benar, tepat waktu dan bertanggung jawab, maka diperlukan suatu Pedoman Umum Pengumpulan Data Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## **B. Tujuan**

Pengumpulan data kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dilakukan secara berkala setiap tiga bulan dalam satu tahun, secara umum bertujuan untuk:

1. mengumpulkan data realisasi capaian indikator kinerja pada jenjang kegiatan dan program sampai ke jenjang indikator kinerja utama (IKU);
2. melakukan analisis capaian kinerja dengan mengacu pada target di penetapan kinerja;
3. melakukan koordinasi hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja kegiatan, program dan utama dan menyusun rencana aksi pencapaian kinerja pada tahap selanjutnya.

## **C. Sasaran**

Sasaran yang diharapkan dari diterbitkannya pedoman umum ini adalah:

1. meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran pembangunan kelautan dan perikanan di semua jenjang pelaksanaan.
2. terukurnya *output* dan *outcome* yang dihasilkan sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
3. meningkatnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.

## **D. Pengertian**

1. Pemantauan adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan apakah input atau sumber daya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact* yang diharapkan.

2. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan dengan menggunakan indikator-indikator tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan secara sistematis dan obyektif serta terdiri dari evaluasi sebelum kegiatan dimulai, saat kegiatan berlangsung, dan sesudah kegiatan selesai.
3. Indikator adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai.
4. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai.
5. Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi di tingkat Kementerian.
6. Indikator Kinerja Program, yang selanjutnya disingkat IKP adalah ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi di tingkat eselon I.
7. Indikator Kinerja Kegiatan, yang selanjutnya disingkat IKK adalah ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi di tingkat eselon II.
8. Pengukuran Kinerja adalah suatu metode untuk menilai dan mengukur tingkat kemajuan kinerja instansi/unit kerja dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja.
9. Pelaporan data kinerja adalah salah satu bentuk media penyampaian informasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program dan atau kegiatan dan tingkat keberhasilannya suatu pembangunan.
10. Pengumpulan data kinerja adalah kegiatan pengumpulan data dan capaian kinerja unit kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
11. Menteri adalah menteri kelautan dan perikanan.
12. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
14. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
15. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## **BAB II**

### **JENIS DATA YANG DIKUMPULKAN**

Data indikator kinerja terdiri dari IKU, IKP, dan IKK. IKU menggambarkan capaian kinerja di tingkat kementerian, sedangkan IKP merupakan capaian kinerja di tingkat program yang dilaksanakan setiap unit kerja eselon I, dan IKK merupakan capaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja eselon II pada masing-masing unit kerja eselon I.

#### **A. Data IKU**

Data IKU yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan meliputi :

1. Data PDB nasional dan PDB subsektor perikanan berdasarkan harga berlaku dan harga konstan;
2. Data ekspor komoditas perikanan berupa volume dan nilainya;
3. data produksi kelautan dan perikanan yang terdiri dari produksi tangkap dan perikanan budidaya dan garam rakyat, baik volume dan nilainya.
4. Data nilai tukar nelayan/pembudidaya ikan;
5. Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per Negara mitra;
6. Data konsumsi ikan per kapita per tahun;
7. Data luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan;
8. Data jumlah pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau terluar yang dikelola;
9. Data persentase wilayah perairan Indonesia yang bebas *Illegal fishing* dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan.

#### **B. Data IKP**

Tingkat capaian masing-masing IKU kementerian diperoleh dari agregasi capaian indikator-indikator kinerja program sesuai dengan spesifik unit kerja teknis lingkup kementerian, atau diperoleh dari data instansi/lembaga lain. Jenis IKP mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. jenis dan jumlah indikator kinerja program (tingkat eselon I) disesuaikan dengan masing-masing IKU kementerian.

2. Pejabat Eselon I (Sekjen, Dirjen, dan Kepala Badan) disamping sebagai penanggung jawab pada pendataan IKU yang sesuai bidangnya, juga bertanggung jawab pada pelaksanaan pendataan indikator kinerja program pada masing-masing eselon I.

**C. Data IKK**

Data IKK ditetapkan dengan Keputusan Sekjen/Dirjen/Irjen/Kepala Badan.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENGUMPULAN DATA**

Pengukuran data indikator kinerja dimulai dari:

1. data IKK;
2. data IKP; dan
3. data IKU.

#### **1. Pengumpulan data IKK**

Pelaksanaan pengukuran data kinerja kegiatan dilakukan melalui ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap satuan kerja eselon II melakukan pengukuran data kinerja kegiatannya dan melaporkan hasil kinerja kegiatannya kepada masing-masing Sekjen/Dirjen/Irjen/Kepala Badan (up. Ses. Direktorat Jenderal, Ses. Inspektorat Jenderal, dan Ses. Badan), dengan tembusan ke Sekjen (c.q. Biro Perencanaan). Pengukuran data kinerja kegiatan dilakukan secara berkala dalam triwulan dan berjenjang dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.
- b. Hasil pengukuran data kinerja kegiatan dilaporkan oleh penanggung jawab pendataan kinerja kepada eselon I dengan tembusan ke Sekjen up. Biro Perencanaan setiap tiga bulan dan batas waktu pelaporan disesuaikan dengan laporan kinerja program.
- c. Pejabat eselon II (Ses. Direktorat Jenderal, Ses. Inspektorat Jenderal, dan Ses. Badan) apabila diperlukan dapat membentuk Tim Pengukuran Data Kinerja untuk membantu melakukan monitoring, evaluasi, pengukuran, dan pelaporan kinerja dalam rangka pengumpulan data kinerja kegiatan.
- d. hasil pengumpulan data kinerja kegiatan dilaporkan ke penanggung jawab (eselon II), kemudian disampaikan secara berjenjang kepada eselon I masing-masing dengan tembusan ke Biro Perencanaan.
- e. ketentuan teknis mengenai pengumpulan data kinerja kegiatan dan kegiatan pendukung yang menyertai ditetapkan oleh Sekjen, Dirjen, dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## 2. Pengumpulan data IKP

Setiap unit kerja eselon I melaksanakan pengumpulan data kinerja berdasarkan indikator kinerja masing-masing program. Pengumpulan data kinerja program dilakukan secara berkala dalam triwulan dan berjenjang dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan, maupun informasi lainnya. Hasil pengumpulan data kinerja program di setiap eselon I selanjutnya dilaporkan kepada Sekjen (c.q. Biro Perencanaan) berdasarkan perbandingan pada target yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengukuran, sampai pelaporan dalam rangka pengumpulan data kinerja program dilakukan melalui ketentuan:

- a. data kinerja program yang dihasilkan dari pengumpulan setiap eselon I dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan ke Sekjen oleh penanggung jawab pelaksana setiap tiga bulan dan paling lambat pada akhir bulan per periode triwulan.
- b. Pejabat eselon I (Sekjen, Dirjen, dan Kepala Badan) membentuk Tim Pendataan Kinerja Program untuk membantu melakukan validasi, monitoring, evaluasi, pengukuran, dan pelaporan dalam rangka pengumpulan kinerja program.
- c. hasil pengumpulan kinerja program oleh Tim Pendataan Kinerja Program dilaporkan ke eselon I masing-masing selaku penanggungjawab.
- d. ketentuan teknis mengenai pengukuran capaian kinerja program secara terinci ditetapkan oleh pejabat eselon I.

## 3. Pengumpulan data IKU

Pengumpulan data IKU dikoordinasikan oleh Sekjen (u.p. Kepala Biro Perencanaan) untuk dikompilasi dan dianalisis sebagai laporan kinerja kementerian. Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala dalam triwulan dan berjenjang dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan, maupun informasi lainnya.

Hasil pengukuran dan evaluasi data IKU, mengikuti ketentuannya sebagai berikut:

- a. hasil analisa data IKU dilaporkan kepada Menteri oleh penanggungjawab pelaksanaan pengumpulan data kinerja, setiap tiga

bulan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya setelah periode triwulan.

- b. Menteri up. Sekjen merupakan koordinator pengumpulan data IKU dan bertanggung jawab di tingkat kementerian.
- c. Sekjen membentuk Tim Pengumpulan Data Kinerja Utama untuk membantu melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dalam rangka pengumpulan data IKU.
- d. data IKU dibuat dalam bentuk *softcopy*, kemudian diunggah (*upload*) dalam website [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) untuk dipublikasikan.
- e. terkait untuk publikasi dan acuan kebijakan intern kementerian menganut sistem *single window* yang bersumber dari Setjen.
- f. ketentuan teknis mengenai pengumpulan data kinerja kementerian ditetapkan dengan Keputusan Sekjen/Dirjen/Kepala Badan.

#### 4. Koreksi data indikator kinerja

Berdasarkan sifatnya, data-data capaian kinerja dapat dikategorikan ke dalam data sangat sementara, data sementara, dan data final, yang disesuaikan dengan perkembangan capaian dan realisasi yang tidak statis. Kondisi ini memungkinkan untuk melakukan langkah koreksi untuk mengarah ke perbaikan data kinerja.

Untuk melakukan perbaikan dan koreksi data kinerja dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Koreksi data kinerja utama kementerian.

Koreksi data kinerja utama kementerian dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) usulan dilakukan oleh Pejabat eselon I selaku penanggung jawab pelaksanaan pengumpulan data kinerja sesuai jenis spesifik datanya, disertai dengan data dukung sebagai bukti.
- 2) usulan tersebut diajukan kepada Menteri yang kemudian akan diteruskan secara berjenjang kepada Tim Pengukuran Data Kinerja Utama untuk dipelajari serta dilakukan verifikasi dan validasi.
- 3) apabila usulan koreksi disetujui, Tim Pengumpulan Data Kinerja Utama akan menyampaikan kembali usulan koreksi kepada Sekjen atas nama Menteri untuk dilakukan pengesahan.
- 4) usulan koreksi yang telah mendapat pengesahan dari Sekjen atas nama Menteri selanjutnya akan dilakukan publikasi ulang.

Usulan koreksi data IKU Kementerian dilakukan dalam waktu:

- 1) untuk data capaian kinerja antara pada periode triwulanan (triwulan I, triwulan II dan triwulan III), batas waktu usulan koreksi paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah batas akhir pelaporan per periode triwulan.
  - 2) untuk periode triwulan IV sebagai pendataan data capaian terakhir, batas waktu usulan koreksi paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir periode triwulan IV.
- b. Koreksi data kinerja program.

Mekanisme usulan koreksi data kinerja program secara rinci akan diatur tersendiri oleh pejabat eselon I dengan menyesuaikan pada mekanisme pengukurannya. Hasil perbaikan data kinerja program disampaikan ke Menteri u.p. Sekjen dengan tembusan ke Biro Perencanaan.

## 5. Penanggung jawab pelaporan data kinerja

Dalam pelaksanaan pengumpulan data kinerja, diharapkan masing-masing penanggungjawab menyampaikan laporan melalui mekanisme pelaporan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja pelaksana kegiatan sampai ke tingkat eselon I. Pelaporan data kinerja harus selaras dengan tingkatan unit organisasi, meliputi pelaporan indikator kinerja keluaran (*output*) dan pelaporan indikator kinerja hasil (*outcome*) dengan tatanan pelaporan sebagai berikut:

- a. laporan pengumpulan data kinerja kegiatan  
Pejabat eselon II atau kepala kantor unit kerja mandiri lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku penanggung jawab wajib membuat laporan secara berkala. Laporan ini berisikan capaian indikator kinerja kegiatan unit kerja eselon II dan disampaikan ke pejabat eselon I dengan tembusan ke Sekjen u.p. Kepala Biro Perencanaan.
- b. laporan pengumpulan data kinerja program  
Pejabat eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku penanggungjawab wajib membuat laporan secara berkala. Laporan ini berisikan capaian kinerja program setingkat unit kerja eselon I dan disampaikan ke Menteri dengan tembusan ke Sekjen u.p. Kepala Biro Perencanaan.

c. laporan ...

- c. laporan pengumpulan data kinerja utama  
Sekjen up. Biro Perencanaan wajib membuat 2 (dua) jenis laporan secara berkala yaitu disamping selaku penanggungjawab untuk laporan pengumpulan data kinerja utama kementerian, juga bertanggung jawab untuk pengumpulan data kinerja program Sekjen. Laporan kementerian berisikan capaian kinerja utama kementerian dan laporan Sekjen berisikan capaian Sekjen untuk disampaikan kepada Menteri.

## 6. Organisasi pengumpulan indikator kinerja

Untuk dapat melakukan pendataan kinerja secara terorganisir dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pada setiap tingkatan pengumpulan data kinerja perlu ditetapkan dalam suatu tim pengumpulan data kinerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. di tingkat kementerian, tim pengumpulan data kinerja diusulkan oleh Biro Perencanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- b. di tingkat eselon I, tim pengumpulan data kinerja diusulkan oleh masing-masing Set. Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan. Khusus untuk Sekretariat Jenderal, rancangan diusulkan oleh Biro Perencanaan.
- c. di tingkat eselon II dan unit kerja mandiri, tim dibentuk dalam hal diperlukan dan ketentuan teknis mengenai pembentukan tim secara terinci diatur oleh eselon I masing-masing.

## 7. Sistem Pelaporan


Untuk memudahkan penyampaian laporan data kinerja, digunakan sistem pelaporan data kinerja berbasis web yang dapat diakses secara *online*, dengan ketentuan untuk setiap unit kerja eselon I:

- a. menyampaikan laporan data kinerja ke Sekretariat Jenderal c.q Biro Perencanaan menggunakan sistem aplikasi berbasis web, dengan jangka waktu setiap tiga bulan;
- b. memiliki *password* dan menunjuk satu orang penanggungjawab *entry data* pada sistem pelaporan data kinerja berbasis web;
- c. ketentuan teknis sistem pelaporan data kinerja berbasis web akan diatur kemudian.

## 8. Mekanisme pengukuran kinerja

Dalam kerangka monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja, perlu diambil langkah-langkah yang dijabarkan dalam alur mekanisme pengukuran kinerja sebagaimana tercantum pada Gambar 4.1. Mekanisme ini perlu dijabarkan lebih rinci dalam prosedur standar operasional masing-masing tingkatan kinerja.

Selanjutnya hasil pengukuran kinerja harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah korektif bagi temuan-temuan yang memerlukan perbaikan sebagai hasil dari pengukuran kinerja



Gambar 4.1. Alur Mekanisme Pengukuran Kinerja

## 9. Kategori capaian kinerja

Dari hasil pengumpulan kinerja, sebelum penentuan tindak lanjut dari hasil pengumpulan kinerja, maka dapat dilakukan penentuan posisi hasil capaian kinerja dalam kategori kinerja sebagai berikut:

No.	Kategori	Rentang nilai	Kode
1	Sangat Baik	> 100	Biru
2	Baik	80 - 100	Hijau
3	Cukup	50 - 79	Kuning
4	Kurang	< 49	Merah

## **BAB IV TINDAK LANJUT**

Tindak lanjut hasil pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun. Dalam hal ini diperlukan tindak lanjut yang disusun melalui koordinasi baik ditingkat kementerian, eselon I dan eselon II, untuk masing-masing kategori sebagai berikut :

1. kategori "baik" dan "sangat baik" masih memerlukan tindak lanjut yang bertujuan untuk mempertahankan kinerja yang sudah ada. Juga diperlukan antisipasi adanya perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi kinerja dimasa datang.
2. kategori "cukup" perlu melakukan tindak lanjut perbaikan-perbaikan sesuai dengan temuan dari evaluasi kinerja, terutama dari indikator-indikator yang paling bermasalah. Adapun langkah-langkah perbaikan perlu dijabarkan dengan menentukan sasaran-sasaran yang terukur dan rencana aksi yang jelas.
3. kategori "kurang" sangat memerlukan tindak lanjut perbaikan-perbaikan sesuai dengan temuan dan evaluasi kinerja. Adapun langkah-langkah perbaikan perlu dijabarkan dengan menentukan sasaran-sasaran yang terukur dan rencana aksi yang jelas, dengan penekanan khusus pada aspek-aspek yang paling memberikan dampak negatif.

## **BAB V**

### **PELAPORAN KINERJA**


Laporan capaian indikator kinerja disampaikan melalui mekanisme pelaporan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja pelaksana kegiatan sampai ke tingkat eselon I.

Ketentuan dalam hal penyusunan pelaporan kinerja adalah:


1. laporan kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perencanaan, disertai analisa dan evaluasi singkat terhadap capaian kinerja.
2. bentuk dan isi laporan kinerja disesuaikan dengan bentuk dan isi rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kepala satuan kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan kementerian Negara/lembaga menyampaikan Laporan Kinerja interim sekurang-kurangnya setiap triwulan kepada Menteri.

Alur proses pelaporan capaian kinerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tergambar dalam matrik di bawah ini:


**ALUR PELAPORAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KKP**  
 Berdasarkan RENSTRA KKP 2010 – 2014 (Peraturan Menteri KP Nomor. PER.15/MEN/2012)



**ALUR PELAPORAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KKP**  
 Berdasarkan RENSTRA KKP 2010 – 2014 (Peraturan Menteri KP Nomor. PER.15/MEN/2012)



**ALUR PELAPORAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KKP**  
 Berdasarkan RENSTRA KKP 2010 – 2014 (Peraturan Menteri KP Nomor. PER.15/MEN/2012)



## BAB VI PENUTUP

Pedoman ini masih bersifat umum, sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan-kegiatan operasional. Selain pedoman ini, pedoman-pedoman lain yang diterbitkan oleh Eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan juga merupakan acuan untuk dilaksanakan dalam menjalankan kegiatan pengumpulan capaian indikator kinerja.

Untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik yang belum tercantum dalam pedoman umum ini secara lebih rinci akan dijabarkan dalam pedoman teknis tersendiri oleh eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,  
  
Hanung Cahyono

